



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR : 354/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KOTA BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3-KPU dan formulir Model A.3.1-KPU;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-1 Tingkat Nasional, untuk melakukan penyempurnaan DPTHP-1 secara menyeluruh selama 60 hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 1 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal: Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP Selama 30 Hari;

5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 Perihal: Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 330/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 November 2019;

7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 226/PK.01-BA/KPU-Kot/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 Tentang Uji Sampel Daftar Pemilih Pada SIDALIH terhadap DPTHP-2 dengan Bawaslu Kota Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 227/PK.01-BA/KPU-Kot/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu Terhadap (DPTHP-2);
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 228/PK.01-BA/KPU-Kot/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Bengkulu Pemilihan Umum tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

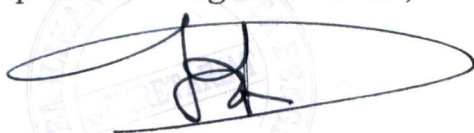
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu Terhadap (DPTHP-2).
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bengkulu, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 07 Desember 2018
KETUA,

Ttd

Z A I N I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
 Nomor : 354/Hk.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2018
 Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
 Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Bengkulu Pemilihan
 Umum Tahun 2019

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DAN
 JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TINGKAT KOTA BENGKULU

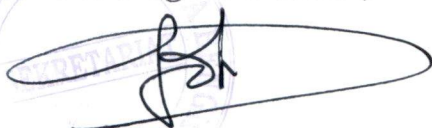
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH LK	JUMLAH PEMILIH PR	TOTAL JUMLAH PEMILIH DPTHP-2
1	GADING CEMPAKA	5	105	13.143	13.885	27.028
2	KAMPUNG MELAYU	6	109	13.007	13.056	26.063
3	MUARA BANGKAHULU	7	136	15.940	15.941	31.881
4	RATU AGUNG	8	136	18.353	18.962	37.315
5	RATU SAMBAN	9	69	8.145	8.369	16.514
6	SELEBAR	6	195	23.491	23.742	47.233
7	SINGARAN PATI	6	130	15.208	15.500	30.708
8	SUNGAI SERUT	7	63	7.511	8.051	15.562
9	TELUK SEGARA	13	64	7.927	8.391	16.318
JUMLAH		67	1007	122.725	125.897	248.622

Ditetapkan di : Bengkulu
 pada tanggal : 07 Desember 2018
 KETUA,

Ttd

Z A I N I

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
 Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI